



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 554 / X / 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TABUNG GAS ELPIJI
DAN PERLENGKAPANNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengawasan tabung gas elpiji dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Pengawas Tabung Gas Elpiji Dan Perlengkapannya Yang Tidak Sesuai Dengan SNI dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402) ;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Perdagangan Nomor : 753/MPP/Kep/II/2002 tentang Standarisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 542/5541/Disperindag tanggal 19 September 2016 tentang Antisipasi Peredaran Produk Tabung LPG dan Perlengkapannya Yang Tidak Sesuai Dengan SNI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Tabung Gas Elipiji dan Perlengkapannya Yang Tidak Sesuai Dengan SNI dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran tabung gas LPG dan perlengkapannya yang tidak sesuai SNI dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. melakukan pengawasan terhadap pendistribusian tabung gas elpiji 3 kg dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- c. mengkoordinasikan kepada instansi terkait apabila didapatkan tabung gas LPG 3 Kg dan kelengkapannya yang tidak sesuai SNI yang dipersyaratkan.
- d. melakukan sosialisasi penggunaan tabung gas LPG 3 Kg dan perlengkapannya;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan tabung gas LPG 3 Kg dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara; dan
- f. melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan penggunaan bahan bakar LPG bersubsidi kepada Bupati.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing SKPD Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 19 Oktober 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA

[Signature]
INDAH PUTRI INDRIANI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA.
NOMOR : 188.4.45/554 / X /2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS TABUNG GAS ELPIJI DAN
PERLENGKAPANNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI DALAM
WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Bupati Luwu Utara
- II. Pengarah : Wakil Bupati Luwu Utara
: Kepala Kepolisian Resort Luwu Utara
: Kepala Kejaksaan Negeri Masamba
- III. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- IV. Pelaksana :
- A. Ketua : Kepala Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
- B. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Luwu Utara.
- C. Wakil Ketua II : Kasat Reskrim Polres Luwu Utara
- D. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara.
- E. Wakil Sekretaris I : Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Luwu Utara.
- F. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara.
- G. Anggota :
1. Kepala Badan Kesbang Kab. Luwu Utara
 2. Kepala Badan PPTSP & PM Kab. Luwu Utara
 3. Kepala Bagian Adm. Perekonomian Setda Kab. Luwu Utara
 4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kab. Luwu Utara
 5. Kasat Pol. PP Kab. Luwu Utara
 6. Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara
 7. Kasi Perlindungan Konsumen Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara.
 8. Kasi Pengawasan Barang Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara.
 9. Staf Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Dinas Koperindag Kab. Luwu Utara.
 10. Agen LPG 3 Kg (PT. Hartono Media Jasa, PT. Keren Tri Gas dan PT.Thita Inti Gas).

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA

INDAH PUTRI INDRIANI